

**Aplikasi Perintah Pembayaran Mahar dalam Qur'an Surah an-Nisa' Ayat
24-25 pada Tradisi Penyerahan Pintaan di Desa Sukaraja Kabupaten Pali
dari *Great Tradition* ke *Litle Tradition***

Chikita Medy

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

chikitamedy059@gmail.com

Moh. Isa Anshary

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

moh.isa.anshary@gmail.com

R.A. Erika Septiana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

radenayuerikaseptiana_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

The background in this research is that, there is still a form of confusion between religious law and customs which is a strong hold in the life of the Sukaraja community in general. In fact, there is a proverb that says "let the child die, don't die custom. This illustrates how in a custom precedes other interests in life. In the Sukaraja community, customs are still practiced, including in marriage, namely the obligation to provide an alms money as the obligation to pay a dowry. Islam is not a religion that abolishes the customs of a nation or people if that nation or people choose Islam as their religion. This is because, among the factors that cause Islam to develop in various nations and countries is because Islam does not abolish the customs or culture of a nation as long as it does not contradict Islamic principles. In this study, the background of the change in the tradition of the obligation to give money as the obligation to give a dowry is influenced by several factors, namely, assessing that the amount of money given follows the level of the bride and the social strata of the bride's family in the Sukaraja community. . The researcher uses the study of the living Qur'an, which is a scientific study in the Al-Quran that looks at social phenomena in the form of the Al-Quran that lives in the Muslim community.

Keywords: *tradition change, Surah An-Nisa', Living Qur'an*

ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini bahwa, masih ada wujud kekeliruan antara syariat agama dan adat istiadat yang menjadi pegangan kuat dalam kehidupan masyarakat Sukaraja umumnya. Bahkan, ada pepatah mengatakan “biar mati anak, jangan mati adat”. Ini menggambarkan betapa dalam suatu adat istiadat mendahului kepentingan lain dalam hidup. Dalam masyarakat Sukaraja adat istiadat masih diamalkan di antaranya dalam pernikahan yakni kewajiban memberikan uang pintaan sebagaimana kewajiban membayar mahar. Islam bukanlah sebagai agama yang menghapuskan adat istiadat sesuatu bangsa ataupun kaum jika bangsa ataupun kaum itu memilih Islam sebagai agamanya. Hal ini karena, antara faktor penyebab agama Islam berkembang di berbagai bangsa dan negeri adalah karena Islam tidak menghapuskan adat istiadat ataupun budaya suatu bangsa selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pada penelitian ini menemukan latar belakang perubahan tradisi kewajiban memberikan uang pintaan sebagaimana kewajiban memberikan mahar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Menilai bahwa jumlah uang pintaan yang diberikan mengikuti level pengantin perempuan, di pengaruhi oleh strata pendidikan dan strata sosial dari pihak keluarga pengantin perempuan pada masyarakat Sukaraja. Dalam peneliti menggunakan kajian living Qur’an yaitu suatu kajian keilmuan dalam Al-Qur’an yang melihat fenomena sosial yang berupa adanya Al-Qur’an yang hidup di tengah masyarakat muslim.

Kata kunci: *Perubahan Tradisi, Surat An-Nisa’, Living Qur’an*

Pendahuluan

Pada dasarnya, disetiap daerah pasti memiliki sebuah tradisi dan tradisi yang berada disebuah daerah pasti memiliki perbedaan. Baik itu dari cara pelaksanaan maupun waktu dan makna dari tradisi tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Selain itu, tradisi juga dimaknai dengan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan khayalan, kejadian atau lembaga yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Adapun kebiasaan yang diwariskan bisa berupa nilai budaya yang meliputi adat istiadat, kesenian, sistem kepercayaan, tradisi ke agamaan dan lain sebagainya. Setiap kebiasaan yang telah diwariskan kepada generasi selanjutnya pasti memiliki makna tersendiri bagi yang melakukannya. Mustahil sebuah tradisi yang bertahan begitu lama bisa tetap dilestarikan apabila tidak memiliki makna bagi yang melakukannya.

Dalam kepesatan masyarakat menuju ke arah negara maju, masih ada wujud kekeliruan antara syariat agama dan adat istiadat yang menjadi pegangan

kuat dalam kehidupan masyarakat Sukaraja umumnya. Bahkan, ada pepatah mengatakan “biar mati anak, jangan mati adat¹. Ini menggambarkan betapa dalam suatu adat istiadat mendahului kepentingan lain dalam hidup. Dalam masyarakat Sukaraja adat istiadat masih diamalkan di antaranya dalam pernikahan yakni kewajiban memberikan uang pintaan sebagaimana kewajiban membayar mahar. Islam bukanlah sebagai agama yang menghapuskan adat istiadat sesuatu bangsa ataupun kaum jika bangsa ataupun kaum itu memilih Islam sebagai agamanya. Hal ini karena, antara faktor penyebab agama Islam berkembang di berbagai bangsa dan negeri adalah karena Islam tidak menghapuskan adat istiadat ataupun budaya suatu bangsa selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Walau bagaimanapun, akibat dari amalan yang sudah lama diikuti dan telah kental dalam kehidupan masyarakat Sukaraja, terdapat adat istiadat yang masih dipelihara dan diikuti walaupun adat istiadat itu nyata tidak sesuai dengan syariat seperti pemborosan (*israf*) khususnya pada pernikahan.

Pernikahan dalam konteks Islam tidaklah membebani para penganutnya dalam urusan pelaksanaannya. Islam menganjurkan penganutnya untuk mengadakan pernikahan atas dasar kemampuan. Pada dasarnya, dalam melaksanakan suatu majlis adat istiadat ini adalah ma'ruf (baik). Selanjutnya dijelaskan oleh Buya Hamka, bahwa perbuatan yang ma'ruf jika dijalankan, dapat diterima dan dapat dipahami oleh manusia, dan dipuji.

Karena begitulah pantas dikerjakan oleh manusia yang berakal.² Namun pada zaman sekarang ini banyak perkara-perkara yang baik menjadi tidak baik dalam hal cara pelaksanaan maupun pengamalannya, walaupun pada dasarnya perkara itu baik, seperti adat istiadat pernikahan adalah sebuah dasar awal untuk membangun sebuah keluarga yang Islami yang bertujuan melakukan pengabdian kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya.

Terdapat beberapa perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam prosesi adat istiadat pernikahan masyarakat Sukaraja umumnya. Seperti prihal hantaran perkawinan, yang telah umum diketahui masyarakat berkaitan hantaran

¹ Abdullah Ahmad, *Berani Tanpa Segan* (Selangor; kumpulan media karangkraf, 2012), h. 95.

² Budhy Munawar Rachman dan M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*, Cet. 1 (Jakarta: Temprint,1996), h. 618.

perkawinan ada dua yaitu mas kawin (mahar), uang pintaan (uang hangus) dan mukun (yaitu mie instan yang dibagi-bagikan kepada warga, kemudian dikembalikan warga berupa perabotan rumah tangga) uang pintaan ini tidak termasuk dalam tuntutan wajib pernikahan menurut ajaran Islam, namun terdapat kekeliruan dalam masyarakat kekinian di mana uang pintaan dinilai seakan suatu kemestian dalam sebuah pernikahan, ada pula yang menilai uang pintaan mengikut level pengantin perempuan, dilihat dari strata pendidikan dan strata sosial. Sehingga hal ini sangat memberatkan atau membebani pihak pengantin laki-laki. Uang pintaan yang kini mencapai puluhan juta rupiah, adalah tambahan semata-mata yang bukan untuk memudahkan prosesi pernikahan tetapi sebenarnya adalah untuk menyusahkan orang yang ingin menikah. Sedangkan Islam hanya mewajibkan kepada seorang laki-laki yang ingin mengawini seorang perempuan untuk membayar maskawin saja seperti yang telah di Syariatkan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 24-25.

Sabda Baginda Rasulullah Saw:

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

*Artinya: "Laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."⁸
(Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 5155)³*

Surah An-Nisa' ayat 24-25 menjelaskan bahwasanya Islam sangat menganjurkan kesederhanaan di dalam prosesi pernikahan. Adat istiadat yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Sukaraja, amalan pemborosan *israf* dalam adat istiadat pernikahan seperti hantaran belanja yang sangat tinggi sudah kental dan mendarah daging dalam kehidupan khususnya masyarakat Islam di Desa Sukaraja Kecamatan Penukal Kabupaten PALI. Selain mengamalkan hantaran belanja yang tinggi juga termasuk di dalam adat istiadat pernikahan di Desa tersebut satu elemen tambahan yaitu "*mapak*" (membawa perabotan rumah tangga, yang dibeli dari uang pihak laki-laki). Keberadaan adat istiadat pernikahan ini dianggap sebagai tunjang adat bagi mengukuhkan tali persaudaraan antara

³ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet xx vii (Bandung; Diponegoro, 2006), h, 466.

keluarga pihak perempuan dan laki-laki yang telah menikah walaupun adat istiadat tersebut sangat membebani pihak lelaki. Adat istiadat pernikahan di Sukaraja berbeda dari adat istiadat pernikahan lain yang terdapat di Sumatera Selatan secara umumnya, dalam permasalahan pernikahan.

Adapun hal yang demikian adalah bukan satu keperluan. Bahkan banyak yang melakukannya hanya semata-mata karena mengikuti emosi seperti ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain, untuk bersenang-senang dan mengembirakan hati saja dan hal tersebut itu mungkin adalah dorongan nafsu semata-mata. Persoalannya bukanlah karena kemampuan tetapi apabila seseorang itu membelanjakan hartanya bukan atas dasar keperluan dan hanya mengikuti nafsu maka besar kemungkinan boleh menjurus kepada larangan agama yakni pemborosan.

Tolak ukur yang menjadi ukuran kepada sebuah adat istiadat pernikahan menurut kadar kemampuan mereka yang menikah serta niat dan tujuan sebuah pernikahan itu demi memperoleh pahala sunat. Dalam hal ini telah disepakati oleh semua ulama mazhab hukum walimatul urus adalah sunnah muakkadah. Namun disyaratkan tidak dibolehkan ada pemborosan (*israf*) atau pertunjukan kemewahan pada pesta pernikahan tersebut.⁴

Maftuh Ahnan dalam bukunya, menjelaskan tujuan perkawinan ada tiga,⁵ yaitu:

- a. Sakinah: dimana anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia sekata, seayun selangkah, ada sama dimakan, kalau tidak ada sama dicari.
- b. Mawaddah: kehidupan anggota keluarga dalam suasana kasih mengasihi, butuh membutuhkan, hormat menghormati satu sama lainnya.
- c. Rahmah: pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyanyangi, cinta mencintai, sehingga kehidupannya diliputi rasa kasih sayang.

Di dalam Syariat Islam, kita dituntut untuk bersikap sederhana di dalam segala perkara yang kita laksanakan serta melarang perbuatan mubazir (*israf*) dan berlebih-lebihan. Namun, sebaliknya pada masyarakat di Daerah Sukaraja yang

⁴ M.Hasballah thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan; Universiti al Azhar, 2010), h. 49

⁵ Maftuh Ahnan, *Rumahku Surgaku*, (CV. Bintang Remaja), t.t.p, t.t, h. 12.

ternyata salah dalam memahami pelaksanaan adat istiadat pernikahan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, yang dimungkinkan masyarakatnya kurang dalam pengetahuan tentang Syariat Islam. Berdasarkan permasalahan inilah keburukan pemborosan (*israf*) harus ditekankan juga diharap dengan kajian penelitian ini dapat menyentuh hati masyarakat untuk mengamalkan hal yang dianjurkan Rasulullah S.A.W yakni bersederhana dalam setiap perkara dan tidak membebani para mempelai dengan uang belanja (hantaran) yang mahal serta tidak mengamalkan adat istiadat yang mubazir.

Berdasarkan pemikiran inilah maka Penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut, dengan mengangkatnya menjadi suatu karya ilmiah atau skripsi dengan judul "Aplikasi Perintah Pembayaran Mahar Dalam Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 24-25 Pada Tradisi Penyerahan Pintaan Di Desa Sukaraja Kabupaten PALI Dari *Great Tradition* Ke *Litle Tradition* "

Pembahasan

a. Interpretasi Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 24-25

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ مَنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ
مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ

بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki⁶ (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian⁷ (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu⁸. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain⁹, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sebab Nuzul dari ayat ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasai yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri: bahwa kaum Muslimin mendapat tawanan wanita yang mempunyai suami dari peperangan Authas. Mereka tidak mau dicampuri oleh yang berhak terhadap tawanan itu. Maka

⁶ Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya.

⁷ Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

⁸ Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

⁹ Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman.

bertanyalah kaum Muslimin kepada Rasulullah Saw hingga turunlah ayat tersebut di atas sebagai penegasan hukumnya¹⁰.

Diriwayatkan oleh At-Thabrani yang bersumber dari Ibnu Abbas: bahwa turunnya ayat ini di waktu perang Humain, tatkala Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin dan dapat tawanan beberapa wanita ahli kitab. Ketika akan dicampuri mereka menolak dengan alasan bersuami, dan kaum Muslimin bertanya kepada Rasulullah Saw. Rasul menjawabnya berdasarkan ayat tersebut di atas¹¹.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ma'mar bin Sulaiman yang bersumber dari bapaknya: bahwa orang Hadhrami membebani kaum laki-laki membayar mahar (maskawin) dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran), maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai ketentuan pembayaran maskawin atas keridaan kedua belah pihak¹².

1) Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maraghi*

Diharamkan atas kalian menikahi wanita bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai tawanan perang sedangkan suami-suami mereka adalah orang-orang kafir yang berada dalam Negara non muslim, dan kalian semua telah melihat sebuah kemaslahatan jika tawanan-tawanan tersebut tidak dikembalikan pada suami mereka, maka pada waktu itu halal bagi kalian untuk memperistri mereka dengan syarat-syarat yang telah diketahui dalam kitab-kitab fiqh.¹³

Hikmah dari keadaan ini adalah apa yang terjadi dalam sebuah peperangan kebanyakan suami-suami mereka telah terbunuh dan sebagian mereka juga lari menuju wilayah lain dan tidak kembali pada Negara islam, maka wajib untuk menanggung kebutuhan para tawanan dengan memberikan nafkah dan menghindarkan mereka dari kefasikan.¹⁴

Islam tidak mewajibkan memperoleh tawanan atau melarangnya, karena terkadang bisa ditemukan suatu kemaslahatan bagi para tawanan pada kondisi-

¹⁰ Anggota IKAPI, *Asbabun Nuzul Latar Belakang historis turunnya ayat-ayat al-Qur'an*(Bandung: Co Penerbit Diponogoro, 2009), hal. 134

¹¹ Anggota IKPI, *Asbabun Nuzul ...* hal 135

¹² Anggota IKPI, *Asbabun Nuzul ...* hal 135

¹³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2006), hal. 187

¹⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi.... hlm 188*

kondisi tertentu, sebagaimana hilangnya seluruh kaum laki-laki dari sebuah kabilah yang penduduknya sedikit ketika terjadi sebuah peperangan.¹⁵

Jika orang-orang muslim menilai adanya kemaslahatan jika tawanan tersebut dikembalikan pada kaumnya, maka diperbolehkan dengan kaidah *dar'u al mafasid muqaddamun ala jalbi al mashalih* yaitu menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan, maka jika peperangan tersebut untuk kepentingan dunia dan untuk memperoleh bagian-bagian dari kekuasaan maka tidak boleh ada tawanan perang.

Firman Allah *Min al Nisa'* pengqayyidan ini didatangkan untuk memberi makna yang lebih umum, yang dimaksud adalah setiap wanita yang di peristeri bukan wanita-wanita yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang buruk atau wanita-wanita muslimah.

Kata *Ihshan* dalam al-Quran ada empat makna:

- a. Perkawinan, sebagaimana dalam ayat ini. Penjauhan diri dari hal-hal yang tidak baik sebagaimana dalam firman Allah *muhsinin ghaira musafihin*.
- b. Merdeka sebagaimana dalam firman Allah *wa man lam yastathi' minkum thaulan an yankiha almuhshanat*
- c. Islam sebagaimana dalam firman Allah *faidza uhsinna*, yakni ketika mereka masuk islam.¹⁶

Imam muslim mengeluarkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri ia berkata: kami mempunyai tawanan perang pada perang authas sedangkan mereka mempunyai suami maka kami keberatan mengumpulinya, kemudian kami bertanya kepada Nabi, maka turunlah ayat itu lalu kami meminta kepada Nabi agar mereka halal bagi kita.

Dihalalkan bagi kamu untuk memberikan harta pada mereka sebagai mahar atau harga untuk seorang budak, agar kalian menjaga dan mencegahnya dari parzinaan, karena bagaimanapun juga fitrah seorang laki-laki adalah berhasrat pada perempuan begitu pula sebaliknya, untuk berkeluarga dan memperoleh kebahagiaan.

¹⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi.... hlm 188*

¹⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi.... hlm 189*

Adapun rahasia dibalik peristiwa ini ialah ketika Allah menjadikan bagi laki-laki seorang istri demi berlangsungnya kehidupan mereka yang penuh dengan tanggung jawab serta untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka diwajibkan mahar tersebut sebagai perbandingan agar tercapai dengan sempurna keadilan diantara keduanya. Setiap perempuan yang hendak kamu nikahi maka berilah mahar yang telah disepakati pada waktu akad nikah sebagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, karena mahar itu diwajibkan dan harus ditentukan ketika akad nikah, dan mahar disebut juga dengan suatu pemberian. Mahar yang telah ditentukan pada waktu akad maka secara hukum telah menjadi pemberian bagi wanita, dan sudah menjadi kebiasaan bahwa sebagian besar mahar atau seluruhnya diberikan sebelum *dukhul*, akan tetapi penyerahan mahar secara keseluruhan tersebut tidak diwajibkan kecuali setelah *dukhul*, barang siapa mentalak sang istri sebelum *dukhul* maka wajib memberi separuh maharnya, barang siapa yang tidak memberi mahar apapun sebelum *dukhul* maka wajib baginya memberikan mahar secara keseluruhan yang telah disepakati setelah *dukhul*.¹⁷

Wala junaha alaikum fima taradhaytum bihi min ba'dil faridhah, yakni Tidak ada masalah jika dari keduanya saling rela tentang berkurang maupun bertambahnya mahar atau meninggalkan seluruh mahar, yang sebelumnya telah disepakati ukurannya, karena tujuan perkawinan tidak ada lain kecuali untuk memperoleh naungan keluarga yang penuh *mawaddah warahmah*, dan kebahagiaan bagi kehidupan pribadi maupun keseluruhan.

Innallaha kana aliman hakim, yakni Allah telah meletakkan syariatnya bagi hambanya dengan penuh hikmah bagi kehidupan yang telah dijalani, dari situ maka Allah mewajibkan adanya akad nikah yang bisa memelihara harta maupun keturunan, Allah juga telah mewajibkan pemberian mahar bagi laki-laki yang hendak menikahi perempuan maka diperbolehkan bagi keduanya untuk melaksanakan kebaikan yang mereka ridhai dengan mahar tersebut.

¹⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi.... hlm 190*

2) Penafiran Thahir bin Asyur dalam Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir

Penjelasan tentang mahar bagi perempuan sebagai perbandingan *istimta'* sebagai penguat ayat sebelumnya yaitu *wa atun nisa' shaduqatihinna nihlah* baik menurut mayoritas ulama' yang menjadikan mahar sebagai rukun bagi nikah, atau menurut Abu Hanifah yang menjadikan mahar berhak hanya untuk istri yang telah disepakati, dari situ secara *dhahir* kata *ma* pada ayat tersebut dijadikan sebagai isim syarat yang membenarkan adanya *istimta'*, sebagai penjelasan sesungguhnya tidak diperbolehkan meniadakan mahar dari nikah, karena mahar merupakan pembeda antara nikah dan zina, karena itu khabarnya diiringi dengan huruf *fa'* sebagai jawab syarat dari ayat *faatuhunna ujuruhnna faridah*.¹⁸

Istimta' yakni mengambil manfaat, huruf *sin* dan *ta'* dalam kata *istimta'* menunjukkan makna *mubalaghah*, Allah menamai nikah dengan *istimta'* karena *istimta'* mengandung makna kemanfaatan dunia, semua kemanfaatan dunia adalah mata', Allah berfirman *wamal hayatut dunya illa mata'*.¹⁹

Dhamir yang di *jar* kan dengan *ba'* kembali kepada kata *ma*. Sedangkan *min* menunjukkan makna *tab'id* (sebagian), yakni jika kalian bersenang-senang dengan mereka maka berilah maharnya, maka tidak diperbolehkan melakukan *istimta'* tanpa mahar. Atau kata *ma* menunjukkan makna perempuan, dan *d}amir* yang di *jar* kan dengan kata *ba'* kembali kepada kata *istimta'* yang diambil dari kata *istamta'tum* dan lafadz *min* mengandung makna *bayan* (penjelsan), yaitu setiap perempuan yang akan kalian nikmati maka berilah maharnya.

Dan bisa juga lafadz *ma* sebagai *mausul* maka masuknya *fa'* dalam *khabarnya* maka fungsinya *ma* sebagai *syarat*, maka di datangkanlah dengan kata (*ma*) dan tidak digambarkan dengan kata *man* karena yang dimaksud adalah jenis perempuan tidak tertuju pada satu perempuan saja karena *ma* digunakan sebagai yang berakal itu lebih banyak bukan sebaliknya. Kata *faridah* sebagai *hal* dari lafadz *ujurahunna* yakni yang telah di tetapkan atau yang ditentukan ukurannya.

Adapun nikah *tafwid* ialah nikah yang dilaksanakn tanpa menyebutkan mahar. Dan diperbolehkan menurut fuqaha" akan tetapi dengan syarat tidak memberikan kuasa penuh kecuali mereka telah mengetahui kebiasaan yang

¹⁸ Ibnu Atsur, *Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir*, juz 5 (Tunis: Dar At-Tunisiyah, 1984), hlm 9

¹⁹ Ibnu Atsur, *Tafsir al-Tahrir... hlm 10*

dilakukan, kata *faridah* mengandung makna ukuran, karena itu Allah berfirman *wala junaha alaikum fima taradaytum bihi min ba'dhil faridhah*, yaitu apa yang kamu tambahkan dari mahar tersebut atau mereka perempuan telah merelakan untuk menggugurkan mahar. Inilah makna ayat yang lebih jelas.²⁰

Islam bahkan membolehkan untuk mengawini para tawanan perempuan, bahkan perilaku ini terpuji dalam rangka mengangkat derajat perempuan dari tawanan menjadi isteri dan ibu. Masalah yang muncul bila tawanan perempuan itu dahulunya memiliki suami. Tapi Islam memberikan jalan keluar bahwa setiap perempuan yang ditawan dan menjadi budak itu secara otomatis telah diceraikan dari suaminya. Tapi, untuk kawin lagi, harus diberikan tenggat waktu untuk menjelaskan apakah ia sedang hamil atau tidak. Tentu saja program yang ditawarkan Islam ini lebih baik dan logis, ketimbang mengabaikan tuntutan-tuntutan biologis mereka.

Pada ayat sebelumnya telah dijelaskan tentang bolehnya menikahi budak dan tawanan perang, dalam ayat ini mendorong para pria muslim yang tidak mampu mengawini perempuan bebas akibat mahalnnya mahar, maka mereka dapat mengawini perempuan tawanan perang. Hal itu dilakukan agar mereka dapat menyalurkan kebutuhan seksualnya dan terjaga dari perbuatan keji. Di sisi lain, para perempuan tawanan itu juga diselamatkan dari kondisi terus menjanda. Poin penting yang patut mendapat perhatian di sini, al-Quran mensyaratkan keimanan dalam pernikahan, baik itu dilakukan dengan perempuan merdeka maupun tawanan.

Syarat yang ditetapkan al-Quran menunjukkan bahwa sekalipun sebelum menikah kedua pasangan belum saling mengenal dan bahkan derajat sosial mereka berbeda, tapi keimanan dan ketaatan kepada perintah agama dapat menjadi sarana bagi keduanya untuk hidup bahagia. Sebaliknya, apabila keduanya tidak beriman, maka kekayaan dan kecantikan tidak dapat menjamin kehidupan dan rumah tangga mereka aman dan langgeng. Karena kedua tolok ukur ini akan hilang seiring waktu.

Menurut Wahbah al-Zuhayli (1932) mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan

²⁰ Ibnu Atsur, *Tafsir al-Tahrir...* hlm 11

(persetujuan) secara hakiki²¹. Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama yaitu: shadaq²², nihlah²³, ujr²⁴, faridah²⁵, hiba', uqar, 'alaiq, tawl²⁶ dan nikah²⁷. Keseluruhan istilah tersebut membawa maksud dan pengertian yang hampir sama, yaitu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.

➤ **Aplikasi Pada Masa Nabi dan Sahabat**

Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga.

Salah satunya adalah momen Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu'anha. Menurut beberapa sumber, sebagai mas kawin, Rasulullah memberikan mahar ke Aisyah berupa uang 500 dirham atau jika dikonversikan dalam emas setara 200 gram emas terbaik saat ini.

Jika merujuk pada hasil konversi dalam emas, maka mahar Rasulullah yang diberikan ke Aisyah di momen pernikahannya senilai Rp 1,3 miliar jika menggunakan hitungan emas 24 karat per gram yang dihargai setara Rp 6,5 juta.

Mengetahui Rasulullah membawa mahar yang sangat banyak, Aisyah berkata, "Mahar Rasulullah kepada para isterinya ialah 12 Uqiyah dan satu nash". Lalu, Aisyah melanjutkan, "Tahukah Anda apakah nash itu?" Abdur Rahman menjawab, "Tidak, ya, Aisyah." Istri Rasulullah itu berkata, "Setengah Uqiyah". Jadi, semuanya 500 dirham. Itulah mahar Rasulullah untuk para istrinya. (HR. Muslim).

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 7, 251. Baca juga 'Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufasss al fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari' ahal-Islamiyah* (Beyrut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), Jilid 7, 49. Bacajuga Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 108. Lihat pula Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, al-Sunnah dan Pendapat para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), 131.

²² QS. al-Nisa' (4):4

²³ QS. al-Nisa' (4):4.

²⁴ QS. al-Nisa' (4):24

²⁵ QS. al-Baqarah (2): 230

²⁶ QS. al-Nisa' (4):25

Di sisi lain, ada juga yang menjelaskan cukup detail mahar yang dibawa Rasulullah untuk istri-istri lain selain Aisyah. Saat menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW memberi mahar 20 ekor unta. Lalu, saat menikahi Hindun (Ummu Habibah radhiyallahu'anha) diriwayatkan kalau Rasulullah memberi mahar 4000 dirham. Dan saat menikahi Shafiyah radhiyallahu'anha, Rasulullah memberi mahar berupa pembebasan dirinya dari perbudakan. Meski tak berbentuk harta, namun nilainya ditaksir miliaran rupiah.

Mengetahui mahar Rasulullah yang cukup besar, lantas apakah kita sebagai Muslim mesti mengikuti jejak Rasulullah? Untuk jumlah mahar, ada baiknya memang mengikuti Rasulullah. Sebab, Nabi adalah suri tauladan Muslim. Namun, jika dirasa terlalu berat, maka semampunya saja.

Dalam sebuah hadis, dijelaskan ada seorang lelaki yang sangat miskin. Sampai-sampai dia tak mampu membelikan mahar untuk istrinya sekali pun itu berupa cicin dari besi. Mengetahui hal itu, Rasulullah memerintahkan orang tersebut agar maharnya berupa mengajarkan ayat Alquran kepada istrinya. Dalam hadis lain dijelaskan ada kaum Muslimin yang maharnya sepasang sandal (karena hanya itu memang kemampuannya). Sedangkan, saat Ali bin Abu Thalib menikahi puteri Rasulullah, Fatimah, Ali memberikan mahar berupa baju besi, karena hanya itu yang mampu diberikan Ali.

Syariat Islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannya sesuai kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya.²⁸

Dari penjelasan ini, kita bisa menilai, mahar diberikan sesuai dengan kemampuan si pria. Jangan sampai memaksakan, bahkan sampai menekan untuk harus bisa memberikan mahar yang paling besar. Sebab, sebaik-baiknya perempuan ialah dia yang meminta mahar paling kecil. Sedangkan, sebaik-baiknya pria adalah dia yang memberikan mahar paling besar.

²⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-'Arabi, 1999), Jilid 2, 101-102.

Pernikahan dalam konteks Islam tidaklah membebani para penganutnya dalam urusan pelaksanaannya. Islam menganjurkan penganutnya untuk mengadakan pernikahan atas dasar kemampuan. Pada dasarnya, dalam melaksanakan suatu majlis adat istiadat ini adalah ma'ruf (baik). Selanjutnya dijelaskan oleh Buya Hamka, bahwa perbuatan yang ma'ruf jika dijalankan, dapat diterima dan dapat dipahami oleh manusia, dan dipuji karena begitulah pantas dikerjakan oleh manusia yang berakal.²⁹

Namun pada zaman sekarang ini banyak perkara-perkara yang baik menjadi tidak baik dalam hal cara pelaksanaan maupun pengamalannya, walaupun pada dasarnya perkara itu baik, seperti adat istiadat pernikahan adalah sebuah dasar awal untuk membangun sebuah keluarga yang Islami yang bertujuan melakukan pengabdian kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya.

b. Biaya Pernikahan Pada Tradisi Desa Sukaraja Kabupaten PALI

Kadar mahar yang wajib dibayar mengikut undang-undang Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang berbunyi "*mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam*". Jadi tidak ada patokan harga. Manakala kadar mahar yang wajib berdasarkan adat istiadat desa Sukaraja ada hantaran dan pintaan yang wajib ada dan diberikan kepada pihak keluarga perempuan seperti:

- Hantaran pernikahan 10.000.000
- Perlengkapan rumah (kasur, lemari pakaian dan kursi tamu) 50.000.000
- Emas seperti kalung, gelang, cincin dan anting-anting 20.000.000
- Pesta pernikahan pengantin pria 25.000.000
- Pesta pernikahan pengantin wanita 15.000.000
- Kain Songket / 4.000.000
- Dodol 1.500.000
- Lemang 1.500.000
- Kain sarung 2.000.000
- Lain-lain sesuai dengan permintaan keluarga pihak perempuan.

²⁹ Budhy Munawar Rachman dan M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*, Cet. 1 (Jakarta: Temprint,1996), h. 618.

Sejak dahulu elemen-elemen pintaan dan maskawin yang tersebut tadi sudah ditetapkan oleh orang tua-tua yang berpengaruh sejak turun tumurun. Malah, selain daripada jenis maskawin yang disebutkan di atas, yang sering dituntut oleh orang tua perempuan seperti seekor sapi atau dua ekor kambing sebagai tanda sayang kepada anak perempuan mereka yang akan berpisah dengan keluarganya untuk bersama dengan calon suaminya.

Untuk elemen yang terakhir di atas, tergantung kepada sifat *materialistic* orang tua perempuan untuk mengeksploitasi anak perempuan mereka untuk memperoleh harta benda hantaran atau maskawin. Terkadang, pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan maskawin oleh pihak keluarga perempuan karena dianggap terlalu tinggi nilainya dan sukar didapat. Akibatnya, terjadi ketidaksefahaman dan menyebabkan ikatan pertunangan tersebut diputuskan baik oleh pihak laki-laki yang merasakan maskawin tersebut keterlaluan ataupun pihak perempuan yang merasakan pihak lelaki tidak mampu membayar maskawin anaknya. Terkadang ada sebagian pengantin laki-laki sanggup menuruti apa saja yang diminta oleh pihak keluarga perempuan meskipun maskawin sangat mahal karena tidak mau membuat aib keluarganya. Dalam prosesi pernikahan masyarakat Islam di Desa Sukaraja, masih mengamalkan adat istiadat yang tersebut tadi sampai sekarang ini.

c. Hal-Hal yang Dipertahankan dalam Tradisi Nabi Muhammad SAW

Menurut pandangan mufassir terhadap surah diatas, dalam sebuah pernikahan itu adalah menjadi suatu kewajiban kepada pengantin laki-laki untuk membayar maskawin kepada pengantin perempuan yang dinikahnya. Dalam kedua-dua surah ini boleh difahami pemberian maskawin itu hanya kepada pengantin perempuan yang dinikahi itu. Tidak terdapat perbezaan tentang penafsiran hukum membayar maskawin daripada tiga mufassir tersebut yakni wajib.

Namun hukum wajib itu bukanlah wajib dari sisi rupa bentuknya dan jumlah maskawin, hal tersebut adalah supaya tidak memberati laki-laki yang ingin menikah. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak harus dipersulitkan dengan pemberian maskawin yang terlalu besar, haruslah melihat

batas kemampuan pengantin laki-laki. Hal ini bersesuaian dengan hadis-hadis Rasulullah Saw yang menyuruh umatnya untuk memudahkan sebuah pernikahan itu dengan maskawin yang sederhana.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, ketika terjadi perkawinan maka akan lahir kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi suami atas istrinya begitu pula sebaliknya. Diantara hak-hak istri adalah hak untuk mendapatkan mahar dari suaminya. Dasar wajibnya memberikan mahar ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.³⁰ Rasulullah sangat menekankan pada umat Islam tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon istri walau hanya dengar beberapa surah dari al-Qur'an.

d. Hal-Hal yang Dipertahankan dari Tradisi Nabi dan yang Mempengaruhi Perubahannya

Terdapat beberapa perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam prosesi adat istiadat pernikahan masyarakat Sukaraja umumnya. Seperti prihal hantaran perkawinan, yang telah umum diketahui masyarakat berkaitan hantaran perkawinan ada dua yaitu mas kawin (mahar), uang pintaan (uang hangus) dan mukun (yaitu mie instan yang dibagi-bagikan kepada warga, kemudian dikembalikan warga berupa perabotan rumah tangga) uang pintaan ini tidak termasuk dalam tuntutan wajib pernikahan menurut ajaran Islam.

Namun terdapat kekeliruan dalam masyarakat kekinian di mana uang pintaan dinilai seakan suatu kemestian dalam sebuah pernikahan, ada pula yang menilai uang pintaan mengikut level pengantin perempuan yaitu di pengaruhi oleh strata pendidikan dan strata sosial, sehingga hal ini sangat memberatkan atau membebani pihak pengantin laki-laki. Uang pintaan yang kini mencapai puluhan juta rupiah, adalah tambahan semata-mata yang bukan untuk memudahkan prosesi

³⁰ Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 384.

pernikahan tetapi sebenarnya adalah untuk menyusahkan orang yang ingin menikah.

Sedangkan Islam hanya mewajibkan kepada seorang laki-laki yang ingin mengawini seorang perempuan untuk membayar maskawin saja seperti yang telah di Syariatkan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 24-25.

Pemborosan yang menjadi amalan dalam pernikahan karena mengikuti adat istiadat yang tidak berlandaskan ajaran Islam. Maskawin yang dituntut oleh agama adalah dari sisi pemberiannya bukanlah dari sisi rupa bentuk dan jumlah maskawin tersebut. Namun sebaliknya maskahwin menurut adat istiadat yang dilaksanakan dalam pernikahan di Desa Sukaraja, bukan saja rupa bentuknya malah jumlahnya adalah wajib ditunaikan.

Pertama adalah peralatan rumah tangga (kasur, lemari, kusri tamu dll) yang akan dibawa ke rumah mertua, disini bagi pengantin perempuan akan merasa malu jika yang dibawa sedikit dan bukan dari kayu jati, kisaran harga 50.000.000. Kedua adalah kain sarung, kegunaannya adalah sebagai pemberian daripada keluarga perempuan kepada sanak saudara yang datang untuk membantu dalam pelaksanaan pernikahan, kisaran harga 2.000.000 Ketiga adalah emas baik itu cincin, gelang dan kalung sebagainya, kisaran harga 20.000.000. Pihak laki-laki wajib menyediakan emas yang diminta oleh keluarga perempuan. Yang keempat adalah Kambig atau Sapi, kisaran harga 10.000.000 adalah sebagai simbol kasih sayang orang tua kepada anaknya yang yang akan berpisah mengikuti suaminya, hewan tersebut akan dirawat dan diikat berdekatan dengan pesta pernikahan kemudian dijadikan sajian untuk para tamu keesokan harinya. Dan yang kelima adalah kain songket yakni kain tenunan yang bercorak sebagai hiasan selendang.

e. Efek Perubahan Tradisi Pernikahan

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain.³¹:

³¹ Masjfuk Zuhdi , Studi Islam Jilid III Muamalah, (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), 22

- a. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
- b. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
- c. Mendorong terjadinya kawin lari

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga.

Pendapat Ibu Lasmi mengenai efek dari perubahan tradisi pernikahan ini Pendapat saya tentang pelaksanaan pernikahan adat Penukal yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah gadis yang sudah di pinang langsung di bawa ke rumah bujang seharusnya tidak boleh di bawa ke rumah calon mempelai laki-laki selama masih dalam peminangan dan adanya sedekah-sedekah yang memanggil rukun serta pemberian maskawin yang sepatinya kurang sesuai terkadang uang maskawin itu diminta semauanya orang tua memberikan harga, sehingga baru-baru ini saya menikahkan anak laki-laki saya tidak cukup dengan uang 100.000.000 dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan akan gagal, sementara anak saya sudah terlanjur mencintai anaknya.

Adapun hal yang demikian adalah bukan satu keperluan. Bahkan banyak yang melakukannya hanya semata-mata karena mengikuti emosi seperti ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain, untuk bersenang-senang dan mengembirakan hati saja dan hal tersebut itu mungkin adalah dorongan nafsu semata-mata. Persoalannya bukanlah karena kemampuan tetapi apabila seseorang itu membelanjakan hartanya bukan atas dasar keperluan dan hanya mengikut nafsu maka besar kemungkinan boleh menjurus kepada larangan agama yakni pemborosan.

Tolak ukur yang menjadi ukuran kepada sebuah adat istiadat pernikahan menurut kadar kemampuan mereka yang menikah serta niat dan tujuan sebuah pernikahan itu demi memperoleh pahala sunat. Dalam hal ini telah disepakati oleh

semua ulama mazhab hukum walimatul urus adalah sunnah muakkadah. Namun disyaratkan tidak dibolehkan ada pemborosan (*israf*) atau pertunjukan kemewahan pada pesta pernikahan tersebut.³²

f. Analisis Penelitian

Adat istiadat dalam perosesi pernikahan susah untuk dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Islam di Desa Sukaraja, ianya sudah seperti zat dan sifat. Namun adat istiadat ini berlaku hanya kepada masyarakat sekitar Daerah Penukal saja. Masyarakat Islam Desa Sukaraja adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, masyarakat Desa Sukaraja mempunyai dua tuntunan hidup yang berkembang di masyarakat yaitu ajaran Agama dan adat Istiadat.

Adat istiadat dalam prosesi pernikahan di Desa Sukaraja Daerah Penukal masih diamalkan sehingga sekarang, walaupun ianya termasuk dalam kategori *israf* yakni berlebih-lebih atau pemborosan. Berlebih-lebihan merupakan tindakan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang mencapai taraf yang tidak rasional lagi. Biasanya perilaku *israf* dilakukan semata-mata demi kesenangan sehingga menyebabkan seseorang menjadi boros. Sebagian manusia membelanjakan semua hartanya dalam rangka memuaskan keinginannya. Sebagian dari keinginannya sangat penting bagi kehidupannya, seperti makanan, pakaian, tempat bernaung dan lain sebagainya. Sementara sebagian lainnya perlu untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi kerjanya. Perilaku semacam ini adalah perilaku *israf* dan *tabdzir*.³³

Menurut hasil wawancara penulis kepada ibu Nur Jannah Hafidzah sebagai penduduk asli Desa Sukaraja serta beberapa orang penduduk asli sebelum ini. Masyarakat Islam Desa Sukaraja masih mengamalkan adat istiadat dalam prosesi pernikahan karena ianya adalah amalan turun temurun daripada nenek moyang mereka, namun jika jelas haramnya seperti meminum arak atau memakan makanan yang haram, bagi masyarakat yang beragama Islam tidak mau

³² M.Hasballah thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan; Universiti al Azhar, 2010), h. 49

³³ Abdul Fatah, *Kehidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 69.

melakukannya. Akan tetapi jika ada permintaan dari pihak keluarga yang bukan beragama Islam, mereka (masyarakat Islam) hanya akan menyediakannya namun tidak untuk meminum atau makan makanan tersebut. Dalam pandangan masyarakat Desa Sukaraja, jika sesebuah pernikahan yang tidak jadi untuk dilangsungkan atas sebab tertentu, pihak laki-lakilah yang lebih besar menanggung malu karena dianggap tidak mampu untuk memenuhi permintaan pihak perempuan.³⁴

Islam memang telah mewajibkan bagi pengantin laki-laki untuk membayar atau memberi maskahwin kepada pengantin perempuan, baik itu berbentuk material atau non material. Menurut pandangan Al-qur'an dan sunnah, sebaik-baik pernikahan ini adalah yang paling sederhana. Berangkat dari Al-qur'an dan hadis Nabi tersebut, bahwa mahar sangat penting, sehingga dimasukkan kedalam bagian dari rukun nikah, setiap calon suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Pendapat ulama maliki juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian maskawin harus tetap dibayarkan (meskipun kedua pihak sepakat untuk meniadakannya) sesuai dengan kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih makamencapai kira-kira sembilan belas dirham.³⁵

Dalam adat istiadat di Desa Sukaraja pula sebaliknya malah meminta maskawin yang sangat mahal serta kurang manfaatnya kepada pengantin perempuan. Hal ini jelas sangat membebankan masyarakat yang ingin menikah, dengan permintaan sesuatu yang susah untuk diwujudkan seperti uang pintaan yang amat tinggi dan sebagainya. Jumlah maskawin seperti ini adalah sering di luar kemampuan pengantin laki-laki, namun untuk mendapat perempuan yang diinginkan sehingga sanggup berhutang kepada pihak luar serta menjual aset-aset

³⁴ Hasil Wawancara Pribadi dengan Ibu Nur jannah Hafidzah, Tokoh Agama Sukaraja, Penukal 23 Januari 2020 di Kediaman Ibu Nur jannah.

³⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, hlm. 174

yang dimilikinya. Akibat daripada pemberian maskawin yang begitu besar, menyebabkan pengantin laki-laki dan perempuan yang telah mendirikan rumahtangga tersebut terbebani dengan hutang yang banyak dalam menjalani hidup berumahtangga. Bahkan jika masih saja kurang para pasangan yang telah sepakat untuk menikah ini melakukan hubungan di luar nikah sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah, dan membuat keluarga perempuan malu, efek yang diinginkan membuat keluarga pihak perempuan menyegerakan pernikahan, karena tidak sanggup menahan malu, dan tidak perlu membayar semua tuntutan mahar (seadanya saja). Ada juga cara lain yang dilakukan adalah kawin lari, atau bahkan memang mengajak pergi calon pengantin perempuan ke desa lain, hingga bermalam di rumah kepala desa setempat, yang mengakibatkan mereka harus segerah dinikahkan.

Menurut hemat penulis, maskawin adalah hanya diberikan kepada perempuan yang akan dinikahi saja, akan tetapi dalam adat istiadat ini, bukan saja pengantin perempuan yang mendapat maskawin, orang tua serta saudara-saudara perempuan yang dinikahi itu juga turut mendapat bagian daripada maskawin tersebut. Jika berdasarkan logika, kenapa harus memberikan bagian kepada keluarga pengantin perempuan sebanyak itu, sedangkan keperluan adik beradik pengantin perempuan itu adalah tanggungjawab mereka sendiri, yang dinikahi adalah seorang pengantin perempuan saja, bukanlah seluruh keluarganya.

Walaupun bagaimanapun, prosesi pernikahan menurut adat istiadat seperti ini adalah sah hukumnya dalam Islam, Namun hal ini tidaklah baik dari sisi akhlak karena perbuatan *Mubadzir* adalah sesuatu yang dilarang. Seharusnya sebuah pernikahan itu nilai dari tahap kesederhanaannya, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengisyaratkan kepada umatnya mafhumnya pernikahan yang besar mendapat keberkahan itu adalah pernikahan yang paling ringan maskawinnya. Walaupun maskawin sedikit akan tetapi tetap meriah dan pesona, karena melihat kepada tujuan utama pernikahan itu adalah untuk memperoleh pahala sunnah, bukanlah menjadikan pernikahan itu sebagai wadah atau tempat pencarian harta dengan cara meminta harta sebanyak-banyaknya kepada satu pihak.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti disegerahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat sah perkawinan.³⁶

Kesimpulan

Syariat Islam mewajibkan untuk membayar mahar dan tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar, hanya saja menurut Q.S An-Nisa' ayat 24-25 yang di praktekkan oleh para Nabi dan Sahabat untuk batasan minimal berupa *walau khataman min hadid* (cincin dari besi). Karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannya sesuai kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya. Dari penjelasan ini, kita bisa menilai, mahar diberikan sesuai dengan kemampuan si pria. Jangan sampai memaksakan, bahkan sampai menekan untuk harus bisa memberikan mahar yang paling besar. Sebab, sebaik-baiknya perempuan ialah dia yang meminta mahar paling kecil. Sedangkan, sebaik-baiknya pria adalah dia yang memberikan mahar paling besar. Namun berbeda menurut adat istiadat Desa Sukaraja ini, semua yang termasuk dalam *pintaan* itu adalah mahar. Sedangkan *pintaan* itu termasuk juga pemberian kepada keluarga pengantin perempuan. Sebaliknya pada mahar adalah khusus buat pengantin perempuan saja. Hal ini menunjukkan masyarakat Islam Desa Sukaraja kurang kefahaman tentang mahar pernikahan, banyak yang tidak tahu membedakan antara yang wajib dan tidak wajib, bahkan ada yang mengatakan tuntutan adat istiadat itu yang harus dilaksanakan. Hasil dari penelitian, mayoritas masyarakat di Daerah Penukal, khususnya Desa Sukaraja kurang dalam memahami tentang perbedaan antara tuntutan agama yang sesuai dengan Al-Qur'an serta Hadits dan tuntutan adat.

³⁶ Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), hal.84

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abdullah, *Berani Tanpa Segan*, Selangor: kumpulan media karangkraf, 2012.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi* Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- Ahnan Maftuh, *Rumahku Surgaku*, CV. Bintang Remaja.
- Anggota IKAPI, *Asbabun Nuzul Latar Belakang historis turunnya ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: Co Penerbit Diponegoro, 2009.
- Amin al-Kurdiy, Syaikh Muhammad. *Tanwir al-Qulub*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Atsur, Ibnu *Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir*, juz 5 Tunis: Dar At-Tunisiyah, 1984.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Fatah, Abdul. *Kehidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Hassan Ahmad, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet xx vii Bandung: Diponegoro, 2006.
- Rachman Budhy Munawar dan Rahardjo M.Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*, Cet. 1 Jakarta: Temprint, 1996.
- Hassan Ahmad, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet xx vii Bandung: Diponegoro, 2006.
- Hassan Ahmad, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet xx vii Bandung: Diponegoro, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Taimiyah, Ibnu. Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam. 2002.
- Thaib, M.Hasballah dan Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan; Universiti al Azhar, 2010.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss, 1988.